

# **Kewenangan KPK Untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Bukan Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi.**

**Nella Sumika Putri dan I Tajudin**

## **Abstrak**

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang Undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, terdapat perluasan kewenangan KPK yang tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi semata namun memasuki ranah tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai perubahan dalam hukum acara pidana khususnya pada tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Proses pembuktian dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa korupsi banyak menimbulkan polemik khususnya mengenai penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Yang menimbulkan permasalahan adalah mengenai keabsahan kewenangan KPK untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti terdakwa yang diduga bukan dari tindak pidana korupsi akan tetapi termasuk dalam tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana akibat hukumnya jika melibatkan pihak ketiga yang beritikad baik.

**Kata Kunci: Barang Bukti, KPK, Korupsi, Penyitaan, TPPU**

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan tindak pidana korupsi saat ini di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Kuantitas maupun kualitas dari tindak pidana korupsi juga semakin meningkat baik dari jumlah pelaku yang tertangkap maupun jumlah dana yang dikorupsi. Pada tahun 2013 terdapat beberapa kasus yang menarik perhatian masyarakat karena jumlah dana yang dikorupsi serta kapasitas pelaku tindak pidana korupsi. Kasus tersebut antara lain adalah kasus korupsi simulator SIM atas nama terdakwa Djoko Susilo selaku Kakorlantas Mabes Polri serta kasus impor daging sapi

yang melibatkan Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaq, sebagai mantan presiden suatu partai politik. Sampai saat ini harta Djoko Susilo yang disita oleh KPK adalah sebesar 200 milyar, yang terdiri dari berbagai barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Kasus-kasus tersebut telah diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Djoko Susilo telah di vonis pada tanggal 3 September 2013. Djoko Susilo melalui Putusan Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan dijatuhi vonis 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, dalam kasus korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).<sup>1</sup>

Hal yang menarik dari kasus-kasus tersebut di atas adalah mengenai perluasan kewenangan yang dilakukan oleh KPK mengenai tindak pidana didakwakan yang tidak terbatas pada tindak pidana korupsi semata melainkan diperluas memasuki ranah tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini dimungkinkan dilakukan oleh KPK dengan didasarkan pada Undang-undang pencucian uang yang baru yaitu UU No UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU).

Ketentuan Pasal 69 UU TPPU semakin mempermudah upaya pembuktian tindak pidana pencucian uang dimana untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Keberadaan Pasal tersebut kemudian ditegaskan kembali melalui ketentuan Pasal 74 UU TPPU dimana penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Kedua ketentuan di atas (Pasal 69 dan 74 UU TPPU) juga memberikan pengaruh tidak hanya pada penegakan hukum pidana materiil akan tetapi juga pada proses hukum acara (hukum pidana formil) yang juga mengalami perubahan. Pada

---

<sup>1</sup><http://nasional.kompas.com/read/2013/09/09/1808235/KPK.Pastikan.Banding.Vonis.Djoko.Susilo>. diunduh tanggal 13 September 2013, pukul 10.57.

penelitian ini hanya akan membatasi mengenai perubahan dalam hukum acara pidana khususnya pada tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK, meskipun UU TPPU tidak mengatur secara khusus masalah penyitaan dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Secara tidak langsung hal ini dapat ditafsirkan bahwa apabila tindak pidana asal adalah tindak pidana korupsi maka hukum acara yang berlaku adalah berdasarkan UU Tipikor dan UU KPK.

Proses pembuktian dalam kasus-kasus tersebut di atas banyak menimbulkan polemik khususnya mengenai penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Yang menimbulkan permasalahan adalah mengenai keabsahan kewenangan KPK untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti terdakwa yang diduga tidak hanya digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana korupsi akan tetapi termasuk dalam tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan Pasal 74 UU TPPU memang menjadi landasan hukum bagi KPK untuk melakukan tindakan penyitaan tidak hanya terhadap barang bukti dari tindak pidana korupsi akan tetapi termasuk juga tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini merupakan ketentuan baru dimana dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 belum mengatur mengenai kewenangan penyitaan yang dapat dilakukan oleh KPK.

Proses penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi bukan suatu permasalahan jika perbuatan tersebut terjadi setelah UU No 8 tahun 2010 yang menjadi permasalahan apakah kewenangan KPK untuk melakukan tindakan penyitaan tersebut dapat menjangkau barang bukti yang didapat dari tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang sebelum UU No 8 tahun 2010 berlaku.

Permasalahan lain yang dapat ditimbulkan dari tindakan penyitaan barang bukti pada tahapan penyidikan adalah apabila barang bukti tersebut bukan sepenuhnya dimiliki oleh pelaku (tersangka/terdakwa) tindak pidana korupsi maupun

tindak pidana pencucian uang, atau dengan kata lain terdapat kepemilikan dari pihak ketiga khususnya pihak ketiga yang beritikad baik, namun ikut disita oleh KPK karena hartanya tergabung dengan harta milik pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun Konvensi Wina dan Konvensi *Money Laundering*<sup>2</sup> melarang penyitaan terhadap barang milik pihak ketiga yang beritikad baik, seringkali pihak ketiga khususnya pihak ketiga yang beritikad baik dirugikan dari proses penyitaan dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana.

Proses penyitaan yang dilakukan oleh KPK juga menimbulkan suatu permasalahan terkait perlindungan yang dapat diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dalam hal hak milik, karena proses penyitaan dapat menimbulkan suatu kerugian khususnya kerugian materiil dimana terdapat kemungkinan kepemilikan tersebut berkaitan dengan mata pencaharian dari pihak ketiga tersebut.

Pihak ketiga pada dasarnya dapat mengajukan gugatan terhadap kepemilikan barang bukti yang disita tersebut, akan tetapi proses gugatan baru dapat dilaksanakan apabila telah terdapat putusan dari pengadilan tingkat pertama mengenai perkara tersebut. Untuk tindak pidana korupsi jangka waktu pengajuan keberatan adalah 2 (dua) bulan dan hal ini tidak berlaku sama untuk setiap undang-undang. Sebagai perbandingan dalam Undang-undang narkotika, waktu pengajuan keberatan adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti mencoba merumuskan permasalahan berupa:

1. Apakah KPK berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga hasil TPPU yang tindak pidana asalnya bukan berasal dari tindak pidana korupsi?

---

<sup>2</sup> Guy Stessen, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, CSICI, Cambridge University Press, USA, 2000, hlm 34.

2. Bagaimana akibat hukum penyitaan barang bukti oleh KPK dalam TPPU yang melibatkan pihak ketiga yang beritikad baik?

**B. Kewenangan KPK Untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti yang Diduga Hasil TPPU yang Tindak Pidana Asalnya Bukan Berasal dari Tindak Pidana Korupsi.**

Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang sebagai:<sup>3</sup>

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.”

Tindak pidana asal dalam TPPU berdasarkan UU, terdiri dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

---

<sup>3</sup> **Sutan Remy Syahdeni**, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, Hlm.5.

Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>4</sup>

Pada prosesnya TPPU terdiri dari tiga tahapan yaitu *Placement*, *Layering* dan *Integration*. *Placement* (penempatan)<sup>5</sup> adalah tahapan pertama dari pencucian uang yaitu merupakan upaya menempatkan uang hasil dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, khususnya sistem perbankan. Tahapan kedua dalam pencucian uang adalah *Layering* (transfer). Pada tahapan ini terdapat upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (placement) untuk dialihkan kepada penyedia jasa keuangan yang lain. *Integration* (penggabungan) merupakan tahapan terakhir dari TPPU, yaitu penggabungan kembali terhadap uang hasil kejahatan yang telah melalui proses placement dan layering sehingga terlihat seperti uang yang didapat dengan cara yang halal yang dapat digunakan kembali untuk melakukan berbagai kegiatan baik yang legal maupun membiayai kejahatan.

Pada awalnya kriminalisasi TPPU ditujukan untuk menanggulangi kejahatan terorganisir dan perdagangan obat terlarang akan tetapi pada perkembangannya di berbagai negara penegakan hukum terhadap TPPU tidak terbatas pada perdagangan obat terlarang sebagai “predicate crimes” akan tetapi telah meluas meliputi berbagai kejahatan seperti perdagangan senjata ilegal, kejahatan lingkungan serta kejahatan yang tergolong sebagai “serious crimes”.<sup>6</sup> Perluasan ini dikarenakan kebijakan hukum yang baru lebih menekankan kepada keuntungan secara finansial yang

---

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1) UU No 8 tahun 2010

<sup>5</sup> **Yenti Ganarsih**, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Program Pascasarjana FH UI, Cet.1, Jakarta, 2003, Hlm. 55.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 3 UNTOC. Yang dimaksud dengan “serious crimes” adalah kejahatan yang mendapat ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara.

dihasilkan oleh kejahatan tersebut dibandingkan dengan penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan.<sup>7</sup>

TPPU dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lanjutan dimana TPPU baru terjadi setelah adanya tindak pidana awal (predicate crime) yang menentukan apakah seseorang telah terbukti melawan hukum.<sup>8</sup> Predicate crimes atau tindak pidana awal adalah tindak pidana asli/pertama yang membuahkan hasil kejahatan sebelum dilakukan pencucian uang.<sup>9</sup>

Proses penyidikan merupakan tahapan awal dalam proses hukum acara pidana. Pasal 1 butir 1 KUHAP pada awalnya menentukan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu proses penyidikan adalah pejabat polisi negara atau pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan proses penyidikan berdasarkan KUHAP. Pada perkembangannya seiring dengan berkembangnya tindak pidana, khususnya tindak pidana di luar KUHP, pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak terbatas hanya pada penyidik yang diatur dalam KUHAP akan tetapi termasuk juga penyidik yang diatur dalam undang-undang di luar KUHAP. Salah satu penyidik yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan yang diberikan kepada KPK didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dengan pembatasan bahwa tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penyidikan dengan kerugian negara minimal 1 (satu) milyar.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> **Guy Stessens**, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, UK, 2000, Hlm 12.

<sup>8</sup> **Sabatini H**, *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia ( Suatu Gambaran tentang Pengetahuan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum dan PPATK)*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.6 No III Desember 2010, Hlm 220-221.

<sup>9</sup> **Guy Stessens**, *Op Cit*, Hlm 12

<sup>10</sup> Lihat Pasal 11 huruf c UU No 30 tahun 2002

Salah satu kewenangan dari penyidik adalah melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti<sup>11</sup>. Kewenangan KPK selaku penyidik ini kemudian diperluas lagi terhadap tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang yang didasarkan pada UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU yang memperkenankan penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang.<sup>12</sup> Penyitaan barang bukti sendiri diperlukan dalam rangka proses pembuktian pada tahapan penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>13</sup> Pada proses penyitaan barang yang disita diambil alih dan berada di bawah kekuasaan penyidik.

Proses penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana pencucian uang ini memiliki suatu resiko khususnya mengenai tumpang tindih kewenangan mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan penyitaan dimana terjadi perluasan kewenangan semenjak diundangkannya UU No 8 tahun 2010 sebagai pengganti UU No 25 Tahun 2003 tentang TPPU. Mengingat UU No 8 tahun 2010 merupakan undang-undang perubahan dimana dalam undang-undang sebelumnya belum diatur mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dalam TPPU, maka KPK tetap tidak dapat bertugas sendirian dalam melakukan penyidikan terhadap TPPU. Salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan proses penyidikan karena dalam TPPU terdapat berbagai tindak pidana asal, yang juga melibatkan instansi lain yang berwenang untuk melakukan penyidikan. Pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan<sup>14</sup>, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 7 KUHAP, Lihat UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lihat UU No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>12</sup> Pasal 72 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 butir 16 KUHAP

<sup>14</sup> Lihat penjelasan Pasal 74 UU No 8 tahun 2010

Untuk kepentingan pembuktian, barang-barang yang dapat disita yaitu baik benda bergerak maupun tidak bergerak, benda berwujud maupun benda tidak berwujud<sup>15</sup> yang dipergunakan untuk melakukan atau mempersiapkan delik<sup>16</sup>, dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik<sup>17</sup>, khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan delik,<sup>18</sup> benda yang mempunyai hubungan langsung dengan delik.<sup>19</sup> Pada dasarnya tindak pidana penyitaan yang dilakukan oleh KPK tetap didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta undang-undang terkait lainnya yaitu undang-undang tindak pidana korupsi serta dengan diterbitkannya Undang-undang TPPU, KPK juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap TPPU.

Pengaturan perluasan kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap TPPU juga harus dilihat dari keberlakuan UU TPPU berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 2010 sehingga jika ditinjau dari sudut keberlakuan undang-undang, maka kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan ini hanya dapat dilakukan apabila perbuatan TPPU tersebut dilakukan setelah UU No 8 tahun 2010 berlaku. Tempus delicti menjadi faktor penentu bagi KPK untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti apakah barang bukti yang diduga digunakan, dihasilkan dalam TPPU tersebut terjadi setelah diundangkannya UU No 8 tahun 2010 untuk menentukan sah atau tidaknya penyitaan tersebut dan hal ini tentu akan berkaitan erat dengan proses pembuktian di persidangan serta koordinasi dengan penyidik lainnya dimana pada undang-undang sebelumnya yang berwenang melakukan penyidikan dalam TPPU adalah Kepolisian RI dan PPNS berdasarkan KUHAP.

Kewenangan untuk melakukan suatu tindakan yang dilakukan penegak hukum termasuk KPK, harus didasarkan atas peraturan-perundang-undangan, kalau

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 butir 16 KUHAP

<sup>16</sup> Lihat Pasal 39 ayat (1) butir b KUHAP

<sup>17</sup> Lihat Pasal 39 ayat (1) butir c KUHAP

<sup>18</sup> Lihat Pasal 39 ayat (1) butir d KUHAP

<sup>19</sup> Lihat Pasal 39 ayat (1) butir d KUHAP

tidak maka tindakan penegak hukum tersebut akan menjadi tidak sah dan menimbulkan permasalahan hukum bahkan akan menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dalam tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari tindak pidana asal yang terjadi, dengan kata lain aka ada tindak pidana sebelumnya yang menyertai sebelum tindak pidana pencucian uang itu timbul. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 2010 terdapat 26 jenis tindak pidana asal dalam TPPU, termasuk korupsi. Penanganan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan namun sekarang berdasarkan undang-undang No 30 Tahun 2002 kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi diberikan juga kepada KPK, dengan spesifikasi tertentu terkait yang melibatkan pejabat Negara dan kerugian Negara minimal 1 milyar.

Munculnya Undang-undang No 8 Tahun 2010 telah memberikan perluasan kewenangan bagi KPK untuk melakukan penyidikan dalam TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU TPPU. Dalam tindakan penyidikan TPPU termasuk KPK , penyidik tindak pidana asal dapat melakukan tindakan-tindakan upaya paksa termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan dilakukan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Pelaku TPPU yang tindak pidana asalnya korupsi menyamarkan atau menyembunyikan harta hasil tindak pidana korupsinya melalui pengalihan kepada beberapa benda seperti tanah, kendaraan, deposito, perputaran dalam kegiatan bisnis dengan tujuan supaya terlihat halal, hal ini seperti terlihat dalam kasus manta Kakorlantas Mabes Polri Irjen Djoko Susilo,dimana terdakwa melakukan proses TPPU yang tindak pidana asalnya korupsi uang korlantas dalam pengadaan simulator SIM dengan membeli tanah, kendaraan, bangunan dan lain-lain, bahkan pelaku menyamarkan identitas kepemilikan harta benda hasil tindak pidana korupsinya dengan memakai nama istri-istri maupun anaknya bahkan anggota keluarga besarnya. Sama halnya dengan apa yang dilakukan terdakwa Ahmad Fathonah dan Lutfi Hasan Ishaq yang tersangkut dalam Impor daging sapi, dimana para pelaku menyamarkan harta hasil tindak pidana korupsi nya dengan memberikan sejumlah uang kepada para wanita yang bukan istrinya, bahkan

dengan segala pemberian harta mewah baik kendaraan, berlian, dan lain lain, ada dugaan juga bahwa aliran harta hasil korupsi impor daging sapi oleh Lutfi Hasan Ishaq mengalir kepada partai dalam bentuk pembelian kendaraan operasional partai.

Memang penyitaan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka penanganan TPPU menimbulkan polemik di masyarakat bahkan para praktisi hukum, ada yang berpendapat bahwa KPK tidak berwenang untuk melakukan penyitaan barang bukti milik milik terdakwa Irjen Pol Djoko Susilo maupun Ahmad Fathonah dan Lutfi Hasan ishaq karena penyitaan yang oleh KPK dilakukan terhadap harta benda/barang milik terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan hasil tindak pidana korupsi misalnya tuduhan terhadap Djoko Susilo kaitannya dengan tindak pidana korupsi Simulator SIM yang artinya sejak Djoko Susilo menjabat Kakorlantas Mabes Polri, akan tetapi harta benda milik Djoko Susilo yang disita oleh KPK adalah semua harta Djoko Susilo termasuk sebelum Djoko Susilo menjabat Kakorlantas Mabes Polri. Permasalahannya adalah apakah KPK berwenang atau tidak untuk melakukan penyitaan dalam rangka penegakan hukum TPPU terhadap harta benda yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi, hal ini tentu saja harus dianalisa dengan mempertimbangkan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*).

Mempertimbangkan kapan tindak pidana terjadi dalam TPPU, tentu akan berkaitan dengan apakah KPK telah memiliki kewenangan dalam menyidik TPPU, dengan menggunakan penafsiran secara sistematis yaitu dengan menganalisa beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan KPK dalam menyidik TPPU. Kewenangan KPK dalam menyidik TPPU diberikan oleh Pasal 74 UU No 8 Tahun 2010, artinya kewenangan KPK untuk menyidik TPPU sejak adanya UU No 8 Tahun 2010 yang berlakunya sejak 22 Oktober 2010, hal ini dapat dikatakan juga bahwa kewenangan KPK dalam menyidik TPPU berlaku sejak Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU diberlakukan, karena dalam UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003 kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU hanya ada pada Polri, sedangkan KPK belum memiliki kewenangan, kewenangan KPK hanya sebatas pada

penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi (Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK).

Adapun arguemntasi KPK bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan harta benda milik Djoko Susilo sebelum menjabat Kakorlantas Mabes Polri dengan mendasarkan kepada yurisprudensi kasus penanganan korupsi dengan terdakwa mantan Gubernur aceh Abdullah Puteh, dimana KPK menangani perkara Abdullah Puteh yang waktu terjadinya tindak pidana sebelum KPK hadir (sebelum tahun 2002), namun hal ini justru diterima oleh majelis hakim, kasus abdullah puteh tetap diproses dan divonis oleh majelis hakim, putusan ini dianggap menjadi dasar bagi KPK untuk menerapkan terhadap penanganan TPPU terhadap Djoko Susilo dengan melakukan penyitaan terhadap harta benda Djoko Susilo yang diperoleh sebelum Djoko Susilo menjabat Kakorlantas Mabes Polri. Tentu kondisi ini cukup memprihatinkan kalangan akademisi hukum dan para praktisi hukum, bahwa penerapan UU dapat ditafsirkan pemberlakuannya seolah-oleh secara surut dengan hanya mendasarkan kepada suatu putusan sebelumnya yang dianggap sebagai yurisprudensi.

Sekarang ini penanganan TPPU oleh KPK memang memperlihatkan hasil yang dianggap memuaskan publik dengan menghukum terdakwa dengan hukuman yang tinggi seperti pada terdakwa Djoko Susilo yang divonis 10 tahun penjara, Ahmad Fathonah dengan vonis 14 tahun penjara, bahkan Lutfi Hasan Ishaq dengan 16 tahun penjara. Namun dari beberapa proses penyitaan yang dilakukan oleh KPK dalam TPPU, terdapat beberapa permasalahan seperti dalam kasus Lutfi Hasan Ishaq pada saat sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi, ada beberapa kendaraan yang disita oleh KPK dikembalikan karena tidak terkait dengan tindak pidana asalnya korupsi, sama halnya dalam kasus Ahmad Fathonah, dari putusan majelis hakim ada beberapa barang bukti yang disita oleh KPK seperti uang yang harus dikembalikan kepada saksi Ayu Azhari karena barang bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana TPPU oleh Ahmad Fathonah. Tindakan KPK yang melakukan penyitaan dalam rangkaian penyidikan TPPU terhadap barang bukti yang

tindak pidana asalnya bukan tindak pidana korupsi tentu saja memprihatinkan, artinya ada ketidak tepatan dalam melakukan penyitaan yang dilakukan oleh KPK, kondisi ini tentu saja harus ada ketentuan yang dapat diterapkan kepada penyidik KPK yang telah ceroboh dalam melakukan penyitaan, karena barang bukti yang disita oleh KPK merupakan hak milik seseorang yang dilindungi oleh undang-undang yang tentu saja pengambil alihan pun harus sesuai undang-undang, karena kalau penyitaan oleh KPK tidak memiliki dasar hukum akan menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan bisa dipermasalahkan secara hukum misalnya melakukan permohonan pra peradilan untuk menguji apakah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK telah sesuai undang-undang atau tidak, hal ini dilakukan agar tindakan KPK dilakukan secara hati-hati dan tidak sewenang-wenang.

Kewenangan KPK untuk melakukan penyitaan dalam TPPU diberikan atas ketentuan Pasal 74 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, namun demikian jika ternyata ditemukan dalam proses penyitaan diketahui bahwa tindak pidana asalnya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, tentu saja KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan TPPU yg tindak pidana asalnya bukan korupsi karena kewenangan KPK hanya menyelidik dan menyidik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No 30 tahun 2002 tentang KPK sebagai amanat UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, KPK harus berkoordinasi dengan penyidik lain jika ditemukan dalam penyidikan TPPU ternyata tindak pidana asalnya bukan korupsi, KPK dapat menyerahkan kepada penyidik tindak pidana asal untuk dilakukan penyidikan TPPU karena tindak pidana asalnya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, tapi tindak pidana lain sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Seandainya KPK tetap melakukan penyitaan dalam TPPU padahal tindak pidana asalnya bukan tindak pidana korupsi, maka penyitaannya dianggap tidak sah yang berakibat terhadap semua produk atau hasil penyidikannya menjadi tidak sah karena dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang.

### C. Akibat Hukum Penyitaan Barang Bukti Oleh KPK Dalam TPPU Yang Melibatkan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik

Proses penyitaan terhadap barang bukti suatu tindak pidana memiliki potensi pelanggaran hak asasi manusia khususnya mengenai hak kepemilikan. Declaration Universal of Human Rights (DUHAM) menyatakan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh dirampas hak miliknya secara semena-mena.<sup>20</sup> Oleh karena itu dalam proses penyitaan diperlukan batasan-batasan. Pembatasan-pembatasan terhadap tindakan penyitaan ini diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>21</sup>

Pada suatu proses penyitaan, dimungkinkan barang yang akan disita tidak hanya milik pelaku suatu tindak pidana namun juga ada kaitan dengan barang milik orang lain yang tidak ikut serta dalam suatu tindak pidana, sebagai pihak ketiga yang beritikad baik tentu saja undang-undang harus memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik untuk mendapatkan barang bukti kembali yang telah ikut tersita oleh penegak hukum.

Pada dasarnya undang-undang tidak memberikan penjelasan yang cukup eksplisit tentang pihak ketiga. Secara umum KUHAP<sup>22</sup> menjelaskan tentang pihak ketiga sebagai pihak (ketiga) yang terkait dengan perkara tindak pidana dengan didasarkan atas adanya kepentingan pada pihak tersebut. Pihak ketiga yang berkepentingan ini meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, menderita kerugian karena dihentikannya penyidikan atau penuntutan, maupun dalam permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa yang dapat dikategorikan sebagai pihak

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 17 ayat (2) DUHAM.

<sup>21</sup> **Andi Hamzah**, *Hukum Acara Pidana* Indonesia, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, Hlm.152

<sup>22</sup> Lihat KUHAP Pasal 80

ketiga adalah korban, atau keluarga korban atau masyarakat secara umum.<sup>23</sup> UU Tipikor menyatakan pihak ketiga dengan istilah pihak ketiga yang beritikad baik<sup>24</sup> hal ini terkait dengan perampasan barang yang dilakukan terhadap pihak ketiga atau barang yang bukan hak milik dari terdakwa. Dalam undang-undang TIPIKOR kedudukan pihak ketiga ini dapat ditafsirkan juga sebagai subjek yang turut serta melakukan tindak pidana (korupsi)<sup>25</sup> berbeda dengan definisi pihak ketiga yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP.

Penentuan pihak ketiga yang beritikad baik ini juga termasuk permasalahan yang harus dihadapi oleh penyidik dalam proses penyitaan barang bukti terkait TPPU, dimana penyidik harus memilah dengan cermat mengenai barang bukti yang disita sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak ketiga yang beritikad baik seperti halnya dalam tindak pidana korupsi, pihak ketiga dalam TPPU juga harus dilihat dengan cermat apakah merupakan bagian dari TPPU atau bukan.

Pada kasus Ahmad Fathanah sejumlah barang bukti dirampas untuk negara dan sebagian dikembalikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik<sup>26</sup> antara lain PT Guna Bangsa Perkasa (atas kepemilikan rumah); Jazuli Juani setelah barang-barang bukti tersebut di lelang, termasuk diantaranya uang senilai Rp.20 juta dan US\$ 1800 kepada artis Ayu Azhari dan cincin pernikahan kepada istri Ahmad Fathanah, Septi.<sup>27</sup> Bahkan dalam kasus Lutfi Hasan Ishaq, terdapat barang bukti yang dikembalikan pada saat penyidikan karena kendaraan yang disita tidak terkait dengan TPPU yang dilakukan oleh Lutfi Hasan Ishaq, melainkan milik orang lain atau lembaga.

---

<sup>23</sup> **Desita Sari dan Hesti Setyowati** dalam Wahyudi Hafiludin Sadeli, <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135559-T%2027980-Implikasi%20perampasan-Tinjauan%20literatur.pdf>, diunduh tanggal 14 November 2013, pukul 10.35 WIB.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001

<sup>25</sup> **Wahyudi Hafiludin Sadeli**, <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135559-T%2027980-Implikasi%20perampasan-Tinjauan%20literatur.pdf>, diunduh tanggal 14 November 2013, pukul 10.35 WIB.

<sup>26</sup> <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/11/05/178320>, diunduh tanggal 14 November 2013, pukul 10.54 WIB.

<sup>27</sup> <http://nasional.sindonews.com/read/2013/11/05/13/801935/hakim-kembalikan-uang-ayu-azhari-cincin-septi>, diunduh tanggal 14 November 2013, pukul 10.54 WIB.

Penentuan pihak ketiga yang beritikad baik dalam TPPU merupakan permasalahan yang kompleks karena seringkali tidak terlihat batasan yang jelas tentang pihak ketiga sebagai pelaku dan pihak ketiga selaku pihak yang beritikad baik dan berpotensi menderita kerugian dari tindakan penyidikan khususnya penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti.

Pada TPPU selain pelaku pencucian uang yang bertindak secara aktif melakukan perbuatan terhadap pihak-pihak lain yang juga dapat dikaitkan dengan TPPU karena bertindak secara pasif antara lain istri, anak dan sanak keluarga, namun kadang kadang para pelaku pasif dalam TPPU tidak mengetahui bahwa harta benda yang diserahkan pelaku TPPU merupakan harta benda hasil kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat(1) Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang TPPU.

Dalam praktek ada kalanya proses penyitaan dalam TPPU melibatkan harta benda milik pihak ketiga yang beritikad baik, misalnya dalam transaksi jual beli tanah atau bangunan dibeli oleh beberapa orang yang salah satunya pelaku TPPU sedangkan pembeli lainnya, sumber keuangannya memang berasal dari uang halal, akan tetapi obyek tersebut disita oleh KPK sehingga pihak ketiga yang beritikad baik harta bendanya ikut tersita juga karena harta bendanya tergabung dengan pelaku TPPU, akibat hukum yang timbul bahwa harta benda yang dimiliki oleh pihak ketiga sebagai harta benda yang tidak terkait dalam TPPU, artinya harta benda halalsehingga penyitaan yang dilakukan oleh KPK menjadi tidak sah karena sebagian obyek yang disita milik orang lain yang tidak tersangkut dalam perkara TPPU. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik dapat melakukan pengajuan keberatan kepada KPK atas tindakan penyitaan yang tidak tepat, atau bahkan dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan atas kepemilikan yang sah namun dilakukan penyitaan oleh KPK. Atau pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan permohonan pra peradilan karena penyitaan yang dilakukan dianggap tidak sah, tidak sesuai undang-undang karena adanya obyek orang lain yang ikut tersita padahal pihak ketiga tersebut tidak terlibat dalam TPPU.

Bahkan mendasarkan kepada ketentuan yang ada dalam undang-undang narkotika, terkait adanya permohonan pengembalian barang bukti kepada pengadilan negeri terkait barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad baik yang tidak terlibat dalam tindak pidana narkotika. Dengan mengambil contoh pada kasus pengembalian barang bukti milik pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana narkotika, maka langkah ini pun dapat juga dilakukan pada kasus TPPU dengan mengajukan permohonan oleh pihak ketiga yang beritikad baik kepada ketua pengadilan negeri untuk pengembalian barang bukti milik pihak ketiga yang bertikad baik yang telah ikut tersita oleh KPK dalam TPPU.

#### **D. Kesimpulan**

Kewenangan KPK untuk melakukan penyitaan dalam TPPU diberikan atas ketentuan Pasal 74 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, namun demikian jika ternyata ditemukan dalam proses penyitaan diketahui bahwa tindak pidana asalnya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, tentu saja KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan TPPU yang tindak pidana asalnya bukan tindak pidana korupsi karena kewenangan KPK hanya menyelidik dan menyidik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No 30 tahun 2002 tentang KPK sebagai amanat UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi. KPK harus berkoordinasi dengan penyidik lain jika ditemukan dalam penyidikan TPPU ternyata tindak pidana asalnya bukan tindak pidana korupsi, KPK dapat menyerahkan kepada penyidik tindak pidana asal untuk dilakukan penyidikan TPPU karena tindak pidana asalnya bukan berasal dari tindak pidana korupsi, tapi tindak pidana lain sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jika KPK tetap melakukan penyitaan dalam TPPU padahal tindak pidana asalnya bukan tindak pidana korupsi, maka penyitaannya dianggap tidak sah yang berakibat terhadap semua produk atau hasil penyidikannya menjadi tidak sah karena dilakukan oleh lembaga yang tidak berwenang.

Dalam praktek ada kalanya proses penyitaan dalam TPPU melibatkan harta benda milik pihak ketiga yang beritikad baik yang harta bendanya ikut tersita karena harta bendanya tergabung dengan pelaku TPPU padahal harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana dalam obyek TPPU, akibat hukum yang timbul bahwa hartabenda yang dimiliki oleh pihak ketiga sebagai harta benda yang tidak terkait dalam TPPU, artinya harta benda yang halal sehingga penyitaan yang dilakukan oleh KPK menjadi tidak sah karena sebagian obyek yang disita milik orang lain yang tidak tersangkut dalam perkara TPPU. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang beritikad baik dapat melakukan pengajuan keberatan kepada KPK atas tindakan penyitaan yang tidak tepat, atau bahkan dapat mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan atas kepemilikan yang sah namun dilakukan penyitaan oleh KPK, atau pihak ketiga yang beritikad baik dapat mengajukan permohonan pra peradilan karena penyitaan yang dilakukan dianggap tidak sah, tidak sesuai undang-undang karena adanya obyek orang lain yang ikut tersita padahal pihak ketiga tersebut tidak terlibat dalam TPPU.

#### **E. Saran**

1. Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan dalam penanganan TPPU baik ketentuan pidana materiil maupun hukum acara dalam TPPU sehingga tercipta keselarasan dalam penerapan diantara para penegak hukum.
2. KPK harus memaksimalkan fungsi PPATK dan lembaga keuangann lainnya dalam menelusuri harta benda pelaku TPPU, sehingga proses penyitaan dapat hasil yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Harus ada koordinasi yang sinergis antara KPK dengan penegak hukum lainnya dalam mencegah dan memberantas TPPU dengan bekerjasama secara baik dan efektif sehingga terbangun kesepahaman tentang pentingnya kerjasama antara aparat penegak hukum guna mencapai pencegahan dan pemberantasan dalam TPPU.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

KUHAP

UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

*Declaration Universal of Human Rights*

*United Nations Transnational Organize Crime.*

### B. Buku

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Guy Stessen, Money Laundering A New International Law Enforcement Model, CSICI, Cambridge University Press, USA, 2000

Sutan Remy Syahdeni, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007

Sabatini H, Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia ( Suatu Gambaran tentang Pengetahuan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum dan PPATK), Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.6 No III Desember 2010.

Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Program Pascasarjana FH UI, Cet.1, Jakarta, 2003

### C. Sumber lain :

<http://nasional.kompas.com/read/2013/09/09/1808235/KPK.Pastikan.Banding.Vonis.Djoko.Susilo>

<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135559-T%2027980-Implikasi%20perampasan-Tinjauan%20literatur.pdf>,

<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/135559-T%2027980-Implikasi%20perampasan-Tinjauan%20literatur.pdf>,

<http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2013/11/05/178320>,

<http://nasional.sindonews.com/read/2013/11/05/13/801935/hakim-kembalikan-uang-ayu-azhari-cincin-septi>